

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepeda listrik adalah inovasi yang menggabungkan teknologi sepeda tradisional dengan motor listrik, memberikan dorongan tambahan yang memudahkan perjalanan, terutama di daerah berbukit atau untuk jarak yang lebih jauh. Perkembangan teknologi sepeda listrik telah berlangsung pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan berbagai peningkatan dalam hal efisiensi, daya tahan baterai, dan kenyamanan pengguna. Sepeda listrik dapat digunakan layaknya sepeda konvensional dengan pedal, namun pengendara tidak perlu mengeluarkan tenaga sebesar sepeda biasa karena didukung oleh motor listrik. Ini memungkinkan pengendara menempuh jarak lebih jauh dengan usaha yang sama. Kehadiran sepeda listrik memperkenalkan cara mobilitas baru yang berkontribusi pada perubahan dalam bidang transportasi secara global.¹

Inovasi dalam teknologi sepeda listrik mencakup motor hub yang terintegrasi ke dalam roda depan atau belakang, sensor pedal yang mendeteksi gerakan pengayuh untuk memberikan dorongan otomatis, dan sistem kontrol yang memungkinkan pengguna mengatur tingkat bantuan listrik.² Baterai yang dapat dilepas dan diisi ulang juga menjadi standar, memungkinkan pengguna untuk

¹ S. D. Putri, dkk., 2024, Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, hal. 773-785

² N. S. S. Puteri, 2024, Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, *JTAM FH*, hal. 93-106

dengan mudah mengisi ulang daya di rumah atau tempat kerja. Penggunaan sepeda listrik di masyarakat semakin meningkat, terutama di perkotaan yang menghadapi masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara.³ Sepeda listrik menawarkan solusi transportasi yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan sehat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sepeda listrik menjadi pilihan populer bagi pekerja komuter dan pelajar.

Dengan meningkatnya popularitas sepeda listrik, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan efektif guna memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Tanpa regulasi yang memadai, penggunaan sepeda listrik dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk kecelakaan lalu lintas dan konflik dengan pengguna jalan lainnya.⁴ Regulasi yang mengatur penggunaan sepeda listrik perlu mencakup standar keselamatan teknis, seperti kecepatan maksimum, kapasitas baterai, dan fitur keselamatan seperti lampu dan rem. Kecepatan maksimum yang diizinkan, misalnya, perlu ditetapkan untuk mencegah sepeda listrik bergerak terlalu cepat di area pejalan kaki atau jalan sempit. Selain itu, pengguna sepeda listrik harus diwajibkan untuk memakai helm dan peralatan pelindung lainnya untuk mengurangi risiko cedera serius dalam kecelakaan.⁵

Regulasi yang mengatur penggunaan sepeda listrik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi semua pengguna jalan.⁶ Di

³ S. V. P. Pramudya, 2024, Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda listrik di Indonesia, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, hal. 3

⁴ P. Beritno, 2022, Legalitas Penggunaan Kendaraan Listrik Di Jalan Raya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, hal. 205-217

⁵ C. F. Rahmadani, 2023, Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik. *Jurnal Impresi Indonesia*, hal. 801-808

⁶ F. G. Elvira, dkk., 2020, Analysis Of Electric Bicycles As A Vehicle In Indonesia: A Normative Legal Review, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, hal. 90-104

berbagai negara, terdapat kebijakan yang mengizinkan sepeda listrik untuk digunakan di jalur sepeda, namun melarang penggunaannya di jalan raya utama yang sibuk atau di trotoar. Pengaturan semacam ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dengan kendaraan bermotor dan pejalan kaki serta untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Kebijakan yang tepat mengenai penggunaan sepeda listrik harus mempertimbangkan berbagai aspek keselamatan. Penggunaan jalur sepeda khusus untuk sepeda listrik dapat mengurangi risiko kecelakaan dengan kendaraan bermotor yang lebih besar dan lebih cepat. Di sisi lain, larangan penggunaan sepeda listrik di trotoar bertujuan untuk melindungi pejalan kaki dari kemungkinan kecelakaan dan gangguan. Dengan demikian, regulasi yang baik harus dapat menyeimbangkan kebutuhan pengguna sepeda listrik dengan kepentingan keselamatan umum.

Selain pengaturan tempat penggunaan, edukasi pengguna sepeda listrik mengenai aturan lalu lintas yang berlaku juga sangat penting. Pengguna harus diberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana cara menggunakan sepeda listrik dengan benar dan aman. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye keselamatan, penyuluhan, dan pelatihan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pengguna sepeda listrik akan lebih sadar dan patuh terhadap aturan yang ada. Penegakan hukum juga merupakan elemen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Tanpa penegakan hukum yang efektif, aturan yang dibuat tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan, baik itu berupa denda, sanksi administratif, maupun tindakan lainnya yang dapat memberikan

efek jera. Penegakan hukum yang konsisten akan membantu menciptakan budaya disiplin di kalangan pengguna sepeda listrik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. dilakukan dengan aman dan tertib, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.⁷

Beberapa yurisdiksi mungkin mengklasifikasikan sepeda listrik sebagai kendaraan bermotor, sementara yang lain menganggapnya sebagai sepeda biasa. Perbedaan ini dapat mempengaruhi persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pengemudi, seperti kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), registrasi kendaraan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kendaraan bermotor. Banyak pengendara sepeda listrik mungkin tidak menyadari atau mengabaikan aturan yang berlaku, seperti batas kecepatan, penggunaan jalur yang ditentukan, dan persyaratan keselamatan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan konflik dengan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait Legalitas pengendara sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji dalam skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Legalitas Pengendara Sepeda Listrik Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**.

⁷ D. A. Hamsona dan I. F. Susilowati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, *Novum: Jurnal Hukum*, hal. 17

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana legalitas pengendara sepeda listrik dengan kapasitas mesin dibawah 250cc berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis terkait legalitas pengendara sepeda listrik di jalan raya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan akademis di bidang hukum, terutama mengenai legalitas pengemudi sepeda listrik di jalan raya. Melalui analisis yuridis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum yang berhubungan dengan legalitas pengendara sepeda listrik di jalan raya.

Penelitian ini tidak hanya akan menambah pemahaman tentang peraturan dan ketentuan yang ada, tetapi juga akan menyoroti berbagai aspek hukum yang mungkin belum banyak dibahas dalam literatur hukum saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada kajian hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Selain

itu, penelitian ini juga dapat membantu memperjelas berbagai interpretasi hukum yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat umum. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam mengatur penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang mengatur legalitas pengendara sepeda listrik. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum:⁸

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

- c. Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu yang sedang diteliti.
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- e. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan negara lain yang memiliki isu serupa, termasuk perbandingan terhadap putusan pengadilan. Perbandingan ini dapat dilakukan secara khusus atau umum untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang melibatkan analisis terhadap peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual mencakup eksplorasi konsep-konsep, doktrin, dan teori hukum yang mendasari permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari proses analisis ini akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini sangat berguna ketika penulis menemukan adanya

ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan masalah yang dihadapi.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta literatur ilmiah.¹⁰ Jenis penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur lainnya.¹¹

Melalui jenis penelitian yuridis normatif, penulis dapat mengeksplorasi berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari permasalahan hukum tersebut. Dengan menganalisis norma-norma yang ada, penulis dapat menemukan ketidaksesuaian atau kekosongan hukum yang mungkin ada dalam konteks masalah yang diteliti. Pendekatan ini sangat berguna untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu, serta

⁹ *Ibid.*, hal. 27

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23

¹¹ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, hal. 172

memberikan landasan yang kuat untuk rekomendasi perbaikan atau perubahan hukum yang lebih efektif.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder.

Bahan hukum Primer :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
5. Peraturan Polisi nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi

Bahan hukum sekunder :

Data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, data ini diperoleh melalui buku, jurnal, literatur, majalah dan website.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan normatif, memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik kajian. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan informasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah,

makalah, serta hasil penelitian dari para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan didasarkan pada dasar hukum yang solid dan berbagai perspektif yang terpercaya.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang relevan. Menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam bahan hukum yang telah dikumpulkan, berdasarkan landasan teoritis yang teruji. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami isi, nuansa, dan dinamika di balik isu-isu hukum yang sedang diteliti. Dalam analisis hukum, pendekatan kualitatif tidak hanya fokus pada interpretasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang mahakamhhukum dan penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dasar yang solid untuk menyusun argumen berdasarkan bukti dan teori hukum, serta menghasilkan rekomendasi praktis yang relevan untuk perbaikan sistem hukum.¹²

¹² Hardani, dkk, 2020 *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, hal. 115